

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam serta keanekaragaman hayatinya memegang peranan penting dalam mensejahterakan sektor perekonomian nasional. Eksistensi hukum dalam sektor perekonomian merupakan suatu personifikasi masyarakat yang mengatur berbagai kepentingan ekonomi.¹ Oleh sebab itu keberadaan hukum sangat penting guna menjalankan fungsi perlindungan, pengaturan dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.² Dalam proses pembangunan ekonomi, aktivitas perdagangan disektor komoditas baik yang berorientasi pasar nasional maupun internasional merupakan salah satu tulang punggung bagi suatu negara agraris untuk menjadi sejahtera dan memberikan kebebasan fundamental (*fundamental freedom*)³ sehingga para pelaku usaha bebas untuk menerapkan hukumnya dalam suatu perjanjian dari suatu kegiatan jual beli atau perdagangan yang diadakannya.

Disektor perdagangan komoditas yang berorientasi pasar internasional sering kali ditemukan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kelancaran aktivitas perdagangan seperti adanya benturan kepentingan para pihak (*Conflict of Interest*),⁴ atau faktor ketidakmampuan para pelaku usaha membiayai kegiatan usahanya sendiri sehingga diperlukan adanya suatu fasilitas kredit dengan syarat adanya suatu jaminan sampai terwujudnya pelunasan atas kredit yang telah

¹ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Ed. 2, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, h.5.

² *Ibid.*, h.4

³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet.8, Depok, Rajawali Pers, 2018, h.3

⁴ Perdagangan Komoditas Berorientasi Pasar Internasional Merupakan Hubungan Atau Transaksi Jual Beli Atas Suatu Komoditas Yang Sifatnya Lintas Batas, Dimana Sering Terdapat Perbedaan Hukum Positif Dimasing-Masing Negara Sehingga Sering Kali Terdapat Benturan Kepentingan Antar Para Pihak (*Conflict Of Interest*).

diberikan. Maka dari itu untuk mengatasi hambatan tersebut kontribusi pihak ketiga yang netral dan objektif untuk berperan sebagai Manajer Agunan (*Collateral Manager*) sangat diperlukan untuk menjembatani kepentingan para pihak.

Pertanggung jawaban Manajer Agunan (*Collateral manager*) sebagai *independent agent* dalam melaksanakan fungsi manajemen resiko terhadap objek jaminan sangat berpengaruh dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya perpindahan hak kebendaan secara melawan hukum. Dimana berdasarkan kesepakatan bersama dalam suatu Perjanjian Manajemen Agunan (*Collateral Management Agreement*),⁵ dinyatakan bahwa objek jaminan hanya dapat diserahkan berdasarkan persetujuan dan perintah dari pihak pemberi kreditur ketika adanya bukti pelunasan pembayaran atas objek jaminan, melalui bukti surat perintah pengeluaran barang (*release order*) dari bank kepada pihak Manajer Agunan (*Collateral Manager*), agar Manajer Agunan dapat berkoordinasi dengan pihak fasilitas penyimpanan untuk memproses pelepasan barangnya. Sebagaimana hakikat suatu perjanjian dibuat untuk mengikat dan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁶

Permasalahan terjadi ketika PT AAA sebagai importir dalam hubungan jual beli dengan QC-SA di swiss sebagai eksportir objek kacang kedelai curah tipe US No 2 (*Better Yellow Soybeans in Bulk*) melakukan perbuatan melawan hukum yang didasari pada cedera janji, dimana belum adanya pelunasan pembayaran tetapi kepemilikan objek kacang kedelai telah berpindah tangan kepada pihak lain. Awalnya hubungan ekspor-impor tersebut didasarkan pada fasilitas kredit dari ING Belgium Bank, dengan catatan objek jaminan harus selalu berada dalam pengawasan dan pengelolaan Manajer Agunan (*Collateral Manager*) sampai adanya pelunasan pembayaran dari PT AAA sebagai pembeli. Oleh sebab itu

⁵ Aso Kalu Etea, *Rights Of Parties In Maritime Collateral Management – The Nigerian Perspective*, Chartered Institute Of Arbitrators, United Kingdom, 2016, h.4: “A *Collateral Management Agreement* will have a borrower and lender, often one may find an agent or go-between (acting as collateral manager), making the arrangement a tri-party agreement and as an effective credit risk control mechanism highlights the need to monitor loan delinquency and collectability and assure ultimate repayment in any economy. *collateral management agreement (cma)* is signed between parties as referred to above either tripartite or quadripartite.”

⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Pasal 1338 Ayat 1.

berdasarkan Perjanjian Manajemen Agunan (*Collateral Management Agreement*) antara QC-SA dengan ING Belgium Bank dan CUN BV menunjuk PT PMI yang merupakan perusahaan afiliasi CUN BV sebagai *Independent Agent* yang bekerdudukan sebagai Manajer Agunan (*Collateral Manager*) untuk mengawasi dan mengelola perpindahan objek kacang kedelai sesuai intruksi dari pihak ING Belgium dan QC-SA sebagai pemberi kuasa.

Dalam kasus posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pdt/2014, sengketa kepemilikan barang atas objek jaminan yang dalam hal ini berupa kacang kedelai curah (*Better Yellow Soybeans in Bulk*) bermula ketika adanya Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/PEN.EKS/APHT/2011/PN.TNG. Penetapan Sita Eksekusi tersebut muncul sebagai akibat dari adanya wanprestasi pihak ketiga yaitu PT SMB kepada PT Bank Mandiri Tbk. Hal tersebut dikarnakan PT SMB membeli objek kacang kedelai tersebut dari PT AAA didasarkan pada L/C dalam negeri atau dikenal dengan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan pinjaman dana dari PT Bank Mandiri Tbk sebagai *Issuing bank*, untuk dapat melunasi pembayarannya terlebih dahulu kepada PT AAA dengan menjaminkan secara fidusia objek kacang kedelai yang dibelinya dari PT AAA. Hubungan fidusia tersebut telah didaftarkan secara sah ke Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam suatu Sertifikat Jaminan Fidusia.

Berangkat dari adanya penetapan sita eksekusi tersebut, Manajer Agunan (*Collateral Manager*) bersama-sama dengan Eksportir mengajukan gugatan perlawanan kepada PT SMB dan PT Bank Mandiri Tbk melalui perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 270/PDT.PLW/2011/PN.TNG, dimana perlawanan diajukan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 13/Pen.Eks/APHT/2011/PN.TNG. Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan mengabulkan gugatan perlawanan para pelawan. Para pelawan juga memenangkan perkara ditingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/PDT/2014/PT.BTN serta perkara ditingkat kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PDT/2014 sehingga menyisakan PT Bank Mandiri Tbk sebagai pihak yang kalah.

Niken Sarah Dayanti, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL SENGKETA OBJEK JAMINAN,
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S2 Ilmu Hukum.

[www.upnvj.ac.id – www.library.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk sebagai pihak yang kalah masih merasa dirugikan, karna berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai penerima jaminan fidusia tidak ada kewajibannya menanggung akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan objek jaminan fidusia.⁷ Kemudian ditingkat Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 997/PK/Pdt/2018 PT Bank Mandiri Tbk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas haknya sebagai penerima jaminan fidusia untuk memperoleh kekuatan eksekutorial atas objek jaminan fidusia. Oleh sebab itu penelitian ini akan lebih berfokus pada bentuk pertanggung jawaban hukum dari Manajer Agunan (*Collateral Manager*) dalam mengawasi dan mengelola objek jaminan berdasarkan mekanisme Perjanjian Manajemen Agunan (*Collateral Management Agreement*), serta bentuk perlindungan hukum terhadap PT Bank Mandiri Tbk yang berkedudukan sebagai penerima jaminan fidusia yang secara sah memperoleh hak atas objek, tetapi objek tersebut merupakan suatu objek yang masih menjadi sengketa kepemilikannya antara pihak Eksportir dengan Importir. Adapun judul yang tepat untuk pembahasan tersebut ialah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL SENGKETA ATAS OBJEK JAMINAN.**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban Manajer Agunan dalam upaya melindungi dan mengelola perpindahan hak kepemilikan objek kacang kedelai curah berdasarkan mekanisme Perjanjian Manajemen Agunan (*Collateral Management Agreement*)?
- b. Bagaimana analisa perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pdt/2014 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 997/PK/Pdt/2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 24.

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan ini berfokus pada pentingnya perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia yang memperoleh hak kebendaan atas objek jaminan secara sah dari pemberi jaminan fidusia, dimana ternyata objek tersebut merupakan objek jaminan yang hak kepemilikannya sedang disengketakan oleh pihak Importir dan Eksportir, sebagai akibat dari adanya wanprestasi pihak Importir terhadap pihak pemilik objek/Eksportir, dan pertanggung jawaban Manajer agunan dalam mengelola dan mengawasi perpindahan hak kebendaan atas objek jaminan tersebut.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah :

- 1) Memberikan gambaran mengenai bagaimana bentuk pertanggung jawaban Manajer Agunan (*Collateral Manager*) yang dalam hal ini ditunjuk sebagai *Independent Agent* yang netral dan objektif yang bertugas dan berwenang untuk mengelola dan mengawasi objek jaminan, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya perpindahan hak kebendaan secara melawan hukum sampai adanya pelunasan pembayaran atas objek jaminan.
- 2) Memberikan gambaran mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia yang telah memperoleh hak kebendaan secara sah atas suatu objek jaminan yang sebenarnya hak kepemilikannya masih disengketakan oleh pihak importir dengan eksportir sebagai akibat dari perbuatan Importir yang cidera janji.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum ekonomi.
- 2) Serta diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam implementasi konsep perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap suatu sengketa objek jaminan.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

A. Kerangka Teori

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dalam penelitian ini akan mengadopsi beberapa teori dan beberapa konsep sebagai berikut:

1) Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Dalam suatu negara hukum Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya adanya suatu negosiasi dan kesepakatan dalam mengadakan suatu perjanjian sebagai landasan perlindungan hukum bagi hak dan kewajiban para pihak. Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸ Bentuk perlindungan hukum yang dialokasikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan atau preventif (*prohibited*) dan bersifat hukuman atau represif (*sanction*).⁹ Perlindungan Hukum yang preventif (*prohibited*) bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan meminimalisir risiko yang mengarahkan tindakan seseorang untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif (*sanction*) bertujuan untuk mencegah terjadinya *irresponsibility*, termasuk penuntutan pertanggung jawaban atas suatu kerugian dan penanganannya di lembaga peradilan untuk memberikan sanksi atas suatu perbuatan.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet V, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h.54.

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, h. 2.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Scott J. Burnham upaya perlindungan yang bersifat preventif dalam suatu hubungan keperdataan, harus berpegang teguh pada Prinsip 3P, yaitu:¹⁰

- a) *Predictable*, harus dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi yang ada kaitannya dengan hubungan keperdataan dalam penyusunan suatu kontrak.
- b) *Provider*, harus dapat menyediakan atau mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi.
- c) *Protect of law*, adanya suatu perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam praktek hubungan keperdataan khususnya dibidang hubungan kontraktual atas suatu fasilitas kredit, jaminan sangat diperlukan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu untuk memberikan kepastian atas pelunasan utang debitur dan Pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir resiko kreditur dalam menyalurkan kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).¹¹ Selain itu dalam suatu fasilitas kredit harus didasari pada suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat *riil* yang artinya perjanjian ini menentukan adanya penyerahan uang oleh kreditur kepada debitur,¹² Adapun menurut Gatot Wardoyo perjanjian kredit selain sebagai perjanjian pokok juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai alat bukti mengenai Batasan hak dan kewajiban para pihak, dan alat monitoring transaksi kredit.¹³ Umumnya perjanjian tersebut selalu diikuti oleh adanya perjanjian jaminan sebagai tambahan (*accessoir*).

¹⁰ Lidya Mahendra, R.A Retno Murni, Dan Putu Gede Arya Sumertayasa, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Universitas Udayana, 2016, h. 270.

¹¹ Johannes Ibrahim Kosasi, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cet.1, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, h. 21

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Ed. 2., Prenamedia Group, 2005, h. 71.

¹³ *Ibid.*, h.72.

Untuk menjamin adanya suatu perlindungan hukum akan hak kreditur atas pelunasan piutangnya, umumnya kreditur selalu meminta adanya jaminan (*collateral*) sebagai sara pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas suatu perbuatan debitur yang mungkin menimbulkan kerugian atau cidera janji. Dimana jaminan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pelunasan hutang debitur beserta bunga yang timbul. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur yang didasari fasilitas kredit sering kali tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama, kadangkala ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi ataupun melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) harus dapat memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari perbuatannya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk pelayanan yang bersifat represif untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

2) Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Berdasarkan pandangan Hans Kelsen, konsep dari suatu penegakan hukum (*rule of law*) dalam hal ini mengandung arti bahwa hukum ditegakan demi adanya kepastian hukum, hukum juga dapat dijadikan sebagai sumber utama bagi hakim dalam memutus suatu perkara, dan hukum bersifat dogmatic.¹⁵ Kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶ Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Hans Kelsen mengenai hukum bersifat *dogmatic*, yang mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku dalam

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁵ Oetje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, h.13

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, h.59

suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normative, dengan tujuan sebuah penyelesaian konkrit secara yuridis-teknikal, artinya relevan untuk pembetulan hukum dan penemuan hukum.¹⁷

Dalam praktik hubungan kontraktual, suatu perjanjian dibuat sebagai undang-undang yang mengikat para pihak untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak. Dimana perjanjian tersebut akan memberikan suatu kejelasan untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu terhadap pihak lainnya.¹⁸ Konsep kepastian hukum dalam perjanjian ini juga sangat berkaitan dengan pentingnya keberadaan suatu jaminan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis khususnya dalam suatu perjanjian fasilitas kredit. Keberadaan suatu jaminan dapat memberikan kepastian atas hak kebendaan yang mana nantinya hak ini memberikan kedudukan *previlage* kepada pemegang hak jaminan kebendaan. Sehingga kedudukannya memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi pelunasan piutangnya dengan objek yang menjadi jaminan. Ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau jatuh pailit.¹⁹ Selain itu fungsi atau manfaat dari jaminan itu sendiri bagi kreditur antara lain adalah terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Oleh sebab itu suatu jaminan harus didaftarkan secara sah disuatu lembaga jaminan seperti lembaga jaminan fidusia yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Kehadiran lembaga jaminan sangatlah penting bagi pihak-pihak yang ingin memberikan fasilitas kredit tanpa harus khawatir akan kemampuan debitur untuk dapat melunasi kewajibannya, karena kreditur sudah mendapatkan kepastian hak kebendaan atas barang jaminan.

¹⁷ B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, h.5.

¹⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Pasal 1234.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1134 ayat 2

Keberadaan objek jaminan fidusia yang didaftarkan secara berdasarkan hukum jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi.²⁰

Hal tersebut dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 – 3 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana hak *previlage* tersebut diberikan kepada penerima fidusia sebagai pemegang hak kebendaan yang sah melalui sebuah sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia tercantum irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat tersebut memberikan hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketika debitur cedera janji penerima fidusia memperoleh hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Dengan didasari pada asas *lex specialist derogate lex generali* jaminan ini lebih memberikan kepastian hak kepada penerima fidusia yang bilamana terjadi sengketa atas suatu objek jaminan fidusia Undang-undang ini akan diberlakukan dengan mengenyampingkan peraturan lainnya.

3) Teori Pertanggung Jawaban Hukum (*Middle Range Theory*)

Indonesia merupakan negara hukum yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan. Hans Kelsen mengemukakan bahwa Tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepada subjek hukum terhadap suatu perbuatan.²¹ Menurut Hans, subyek hukum yang memikul tanggung jawab berarti dia bertanggung jawab pula atas sanksi yang dikenakan terhadap perbuatannya atau terhadap suatu pelanggaran yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang bertentangan

²⁰ Edwin Timothy, *Loc.cit.*, h.13.

²¹ Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Hukum No. 1 Vol.2, Magister Kenotariatan, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017, h. 166.

dengan kewajibannya.²² Tanggung jawab merupakan bentuk dari itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Konsep tanggung jawab ini merupakan hakikat dari terbentuknya perikatan dalam berbagai macam perjanjian yang dibuat, seperti dalam perjanjian fasilitas kredit ataupun perjanjian kerjasama yang melibatkan kontribusi pihak ketiga untuk bertanggung jawab dalam suatu kegiatan ekonomi bisnis.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian fasilitas kredit, seorang debitur sebagai pihak berutang bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya serta bertanggung jawab untuk menyerahkan suatu benda sebagai jaminan kesediaan dan kesanggupannya untuk melunasi pinjaman yang diterimanya. Dengan cara debitur menjaminkan suatu benda, berarti debitur melepaskan Sebagian kekuasaan atas benda tersebut kepada kreditur. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun baik dengan cara menjual, menukar, menyita atau menghibahkan.²³ Terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia, apabila pemberi fidusia cidera janji maka dia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.²⁴

Tiap perikatan melahirkan tanggung jawab hukum terhadap setiap prestasi yang telah disepakati bersama, dimana apabila salah satu pihak telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau tidak mampu untuk memenuhi kewajiban karna wanprestasi, atau karna perbuatan melawan hukum lainnya, maka dia berkewajiban memberikan ganti rugi dan bunga atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari ketidak mampuannya memenuhi prestasi atau atas perbuatannya yang dilarang dalam perjanjian.²⁵ Konsep pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya

²² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet.6, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008, h. 136.

²³ Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980, h.38.

²⁴ Indonesia II, *Op.cit.*, Pasal 30.

²⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239.

hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.²⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama yang melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai agen untuk mengelola suatu objek jaminan dalam fasilitas kredit, maka ia tersebut harus mampu bertanggung jawab melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan tujuan profesionalisme dan optimalisais kinerja, guna memastikan hak kebendaan atas objek jaminan tersebut tidak beralih dengan cara melawan hukum.

Korelatif dari kekuasaan pertanggung jawaban (*liability*) menunjuk kepada adanya kekuasaan pada orang lain, berhadapan dengan pertanggung jawabannya kepada orang itu.²⁷ Seperti pihak-pihak pemangku kepentingan dalam Perjanjian tersebut juga harus ikut serta menanggung kerugian akibat kelalaian seseorang yang diberikan kuasa sebagai agen ataupun perwakilan bisnisnya (*business representative*), sesuai dengan ketentuan Hukum Agensi (*Agency Law*) yaitu “*The Principals are liable for the acts of their agents because the exercise control over the agents. If principals direct their agents to commit an act, it seems fair to hold the principals liable when the act causes harm ; have substantial liability for action of their agents, therefore, dispute about weather an agency relationship exists are not mere legal guiles but important issues with potentially profound financial consequences*”. Adapun Untuk memperoleh suatu pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita pihak lainnya, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (litigasi ataupun non-litigasi) merupakan alternatif untuk menuntut tanggung jawab hukum atas perbuatannya tersebut.

²⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, h. 48.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, h. 58.

B. Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka Konseptual,²⁸ yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

1) Konsep Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dimana benda tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan atau jaminan bagi pelunasan utang tertentu, dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁹ Fidusia itu sendiri diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda atau pemberi fidusia.³⁰

Hubungan hukum yang terjalin dalam konsep jaminan fidusia ini didasari atas rasa kepercayaan antara debitur sebagai pemberi fidusia dengan Kreditur sebagai penerima fidusia. Hal tersebut dikarenakan adanya kepercayaan pemberi fidusia bahwa kreditur sebagai penerima fidusia akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya tersebut. Sebaliknya ada kepercayaan kreditur terhadap debitur bahwa debitur sebagai pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang tetap berada dalam kekuasaannya, dan mau melihara barang jaminan tersebut dengan baik hingga debitur mampu melunasi hutangnya kepada kreditur.³¹ Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia juga harus

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 96. “Kerangka konseptual ialah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.”

²⁹ Indonesia II, *Op.cit.*, Pasal 1 Ayat 2

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 1.

³¹ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, h. 157.

didaftarkan dan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui kantor pendaftaran fidusia. Dimana nantinya apabila terjadi sengketa antara debitur dengan kreditur dalam hal debitur wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, maka objek yang menjadi jaminan fidusia akan dieksekusi melalui perintah penyitaan dan penjualan objek jaminan.³²

2) Konsep *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membatasi perilaku *opportunistic* manajemen dan mengelola atau memajemen suatu resiko secara profesional, yang didasari prinsip transparasi, akutanbilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan.³³ Konsep *Good Corporate governance* diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.³⁴ Tujuan penerapan konsep ini ialah untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan akan suatu kinerja , memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum, hingga mendorong kemudahan investasi.³⁵

I.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sering kali digunakan untuk menjawab kajian akademis, yang terdiri dari penelitian hukum normative atau doktriner (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis empiris).³⁶ Penelitian ini akan

³² Indonesia II, *Op.cit.*, Pasal 29 – 34.

³³ Tuti Sriwedari, *Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Mediasi Universitas Negeri Medan Vol 4 No. 1, 2012, h. 80

³⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pasal 1 ayat 1.

³⁵ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Ed.1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 68.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, h.51

Niken Sarah Dayanti, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL SENGKETA OBJEK JAMINAN, UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S2 Ilmu Hukum.

[www.upnvj.ac.id – www.library.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menggunakan penelitian hukum normative (yuridis normatif) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pdt/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 997/PK/Pdt/2018, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan KUHPER.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdiri dari Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Sejarah (*History Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).³⁷ Berdasarkan metode-motode pendekatan tersebut dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode:

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) : menelaah implementasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan sistem Jaminan Fidusia, Perjanjian Fasilitas Kredit, Perbankan, dan Perdagangan.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) : melakukan kajian yuridis terhadap kasus yang menjadi sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pdt/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 997/PK/Pdt/2018.
- 3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) : menelaah pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum untuk menjadi pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

C. Sumber Data

Sumber Data dalam suatu penelitian biasanya dibedakan menjadi 2 (dua) antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer, dan data dari bahan pustaka yang dinamakan data sekunder.³⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Sumber Data Sekunder yaitu kepustakaan, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2005, h. 133

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 54

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang artinya bersifat mengikat, yaitu:³⁹
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun Tentang Jaminan Fidusia
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - f) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/Pdt/2014
 - g) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 997/PK/Pdt/2018
 - h) Peraturan Bank Indonesia No. 5/6 PBI/2003 tentang SKBDN
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Meliputi buku-buku hukum, journal hukum, dan tesis.⁴⁰
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari ensiklopedi dan kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan melalui teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*).

D. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.⁴¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis data secara kualitatif, yang di sampaikan melalui deskriptif analistis untuk melakukan pemecahan penelitian

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 181

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, h. 54.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 68.

I.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- II.1 Kajian Umum Mengenai Perjanjian
- II.2 Kajian Umum Mengenai Fasilitas Kredit Disektor Perdagangan
- II.3 Kajian Umum Mengenai Jaminan Fidusia
- II.4 Kajian Umum Mengenai Tugas dan Wewenang Agen Sebagai Manajer Agunan Berdasarkan Konsep *Collateral Management Agreement*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- III.1 Jenis Penelitian
- III.2 Sumber Data
- III.3 Teknik Analisis & Pengumpulan Data

BAB IV PEMBAHASAN

- IV.1 Kasus Posisi
- IV.2 Pertanggung Jawaban Manajer Agunan Dalam Upaya Melindungi Hak Kepemilikan Atas Objek Komoditas Berdasarkan Perjanjian Manajemen Agunan
- IV.3 Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Fidusia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 997/PK/Pdt/2018 berdasarkan Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB V PENUTUP